



**PUTUSAN**

**Nomor : 196-K/PM III-16/AD/XII/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercatum dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syakir  
Pangkat, Nrp : Praka,31020738750183.  
Jabatan : Ta Raipur Cakti  
Kesatuan : Yonarmed 6-76/Tarik  
Tempat dan tanggal lahir : Kab.Takalar, 1 Januari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 6-76/Tarik Jl. Andi Mappaodang Kota Makassar Sulsel.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-16 tersebut diatas

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VII/6 Makassar BP-45/A-45/ IX /2012 tanggal 20 September 2012.
- Membaca : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/ Wrb selaku Papera Nomor : Kep / 536 / XI / 2012 tanggal 19 Nopember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/196/PM III-16/AD/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/196/PM III-16/AD/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/17/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012. Didakwa telah melakukan tiundak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Syakir, Praka NRP 31020738750183, tidak dapat diterima.
  2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
  3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-16 Makassar guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputus pada hari ini Selasa, tanggal 22 Januari 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP. 524420 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP. 636364 dan Nunung Hasanah, S.H. Kapten Chk (K) NRP. 11970027910678 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Mayor Sus NRP. 524422, Selaku Panitera, Ziky Suryadi, S.H. Kapten Sus NRP.533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

M. Arif Zaki Ibrahim, SH  
Mayor Sus NRP. 524420

### HAKIM ANGGOTA I

I Gede Made Suryawan, SH  
Mayor Chk NRP 636364

### HAKIM ANGGOTA II

Nunung Hasanah, SH  
Kapten Chk (K) NRP. 11970027910678



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ziky Suryadi, SH  
Kapten Sus NRP.533176